

BAB III

PEMBAHASAN

A. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan tahap awal yang sangat penting dilakukan oleh partai politik dalam proses pemilihan umum. Proses rekrutmen ini dilakukan untuk menghasilkan orang-orang yang akan menjadi wakil rakyat dan siapa saja yang akan memerintah. Oleh karena itu tercapai dan tidaknya tujuan dari sistem politik yang baik salah satunya tergantung pada kualitas rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai politik. Rekrutmen politik sendiri adalah proses dimana partai politik melakukan seleksi, pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk maju menjadi kandidat politik untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik melalui lembaga-lembaga yang menjadi fokus dimana kandidat tersebut akan ditempatkan.

Dalam proses rekrutmen ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh partai politik yaitu tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilu. Oleh karena itu, berikut penulis akan membahas proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan di Kabupaten Bora berdasarkan teori dari Pippa Norris sebagai berikut :

1. Tahap Sertifikasi

Pada tahap sertifikasi atau lebih dikenal dengan tahap penjaringan, dalam tahap ini partai PDI Perjuangan Kabupaten Bora membuka pendaftaran bagi bakal calon legislatif secara terbuka untuk kader maupun non kader. Pada tahap ini DPC bersama PAC maupun anak ranting melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya sehingga nanti akan diseleksi dalam proses penyaringan.

Proses penjaringan bakal calon anggota legislatif dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan dibuka secara terbuka untuk kader maupun non-kader. Hal ini di perkuat

oleh pendapat dari responden bahwa proses rekrutmen partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora tidak ditentukan oleh golongan tertentu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pendapat responden terhadap kedekatan pada golongan tertentu dalam pola memilih anggota baru atau calon legislatif partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora tahun 2018

| No | Pendapat Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|----|--------------------|------------------|------------|
| 1. | Sangat Setuju | 2 | 7% |
| 2. | Setuju | 4 | 15% |
| 3. | Biasa Saja | 2 | 7% |
| 4. | Kurang Setuju | 8 | 30% |
| 5. | Tidak Setuju | 11 | 41% |
| | Jumlah | 27 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Dari tabel diatas mengenai pendapat responden terhadap kedekatan pada golongan tertentu dalam pola memilih anggota baru atau calon legislatif partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora responden memilih paling banyak tidak setuju (41%). Responden yang mengatakan tidak setuju karena sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi sesama golongan dan sesama warga masyarakat atau warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi anggota legislatif. Namun adapun yang memilih setuju dengan alasan bahwa dengan adanya kedekatan golongan sehingga dapat terjalin persaudaraan yang tak terputus. Seperti yang dikemukakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora :

“Dalam proses melakukan rekrutmen berdasarkan pada kedekatan golongan tertentu dalam partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora tidak ada, semua warga dapat mengikuti dengan apapun golongan mereka yang pasti mereka harus memiliki nasionalisme dan memiliki ideologi yaitu ideologi pancasila”. (Bpk. Dasum, 28 November 2018)

Melalui rekrutmen yang dilakukan secara terbuka ini membuka peluang yang baru bagi calon non kader yang bisa berasal dari berbagai macam profesi seperti pengusaha, guru, dll yang memiliki popularitas maupun elektabilitas yang tinggi sehingga dapat memberikan


kontribusi yang besar dalam perolehan suara partai. Dengan proses penjaringan yang dilakukan secara terbuka/luas tersebut dapat memberikan kelulasaan bagi partai untuk menyeleksi calon-calon terbaik dalam proses penyaringan nantinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora :

“Jadi untuk rekrutmen calon legislatif tahun 2019 itu partai kita buka secara terbuka/umum, jadi semua boleh ikut asal yang pertama mereka harus memenuhi persyaratan dari KPUD Kabupaten Blora yang sudah ditetapkan dan persyaratan dari kita sendiri selaku partai yang mengusung.” (Bpk. Dasum, 28 November 2018)

Pada proses penjaringan ini PAC dan DPC melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi bakal calon legislatif. Proses penjaringan dilakukan dengan calon bakal calon anggota legislatif harus melalui proses administrasi dan pengisian formulir pendaftaran. Untuk non-kader harus terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi anggota partai PDI Perjuangan melalui website “DJAREK” untuk mendapatkan KTA. Sepertihalnya yang dikemukakan oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora :

“Untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif kan bisa dari kader maupun non-kader, untuk proses pendaftaran bagi non kader harus menjadi anggota partai terlebih dahulu yang dimana nanti KTA itu digunakan untuk proses pengisian formulir pendaftaran” (Bpk. Dasum, 28 November 2018)

Setelah melakukan pembuatan KTA bagi non kader proses selanjutnya mereka harus mengisi pendaftaran melalui website yaitu www.juangprofil.id seperti berikut ini :



Didalam website

tersebut pendaftar calon bacaleg dapat melakukan registrasi dengan mengisi NIK, Nama, Email, dan Password. Di dalam website tersebut ada 3 tahap pengisian yang harus dilakukan oleh para calon bakal calon anggota legislatif yaitu sebagai berikut :

- Tahap I mengisi form pendaftaran caleg, form pendaftaran caleg ini dilakukan sesuai dengan tempat pendaftaran masing-masing.

A screenshot of a web form titled "Form Daftar Caleg" with a red header. The form contains several sections: "MENDAFTAR SEBAGAI CALEG PDI PERJUANGAN UNTUK PDIISI" with a dropdown menu for "Pilih Padi"; two input fields for "Dapt. Anggota 1" and "Dapt. Anggota 2"; a section "JUMLAH SCORING (KUM)" with an input field for "Jumlah Scoring (KUM)"; a section "ALAMAT PENGAMBILAN/PENGEMBALIAN FORMULIR" with an input field for "Alamat Pengambilan Formulir"; a grid of dropdown menus for "PROVINSI", "KABUPATEN/KOTA", "KECAMATAN", and "KELURAHAN/DESA"; and a "KODE POS" input field at the bottom.

Dari tahap pertama tersebut pendaftar harus mengisi persyaratan yang sudah ditentukan yaitu :

1. Mengisi formulir mengenai evaluasi kinerja anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Mengisi formulir mengenai surat pernyataan tidak terlibat kongres medan dan kongres palu.

3. Mengisi formulir biodata calon anggota DPR RI / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota.
 4. Mengisi formulir rekrutmen calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Periode 2019-2024 dari PDI Perjuangan.
 5. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti tes-tes oleh DPP Partai.
 6. Mengisi surat pernyataan kesediaan melaksanakan penugasan DPP Partai.
 7. Mengisi surat pernyataan kesediaan menyerahkan dana gotong royong.
 8. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri.
 9. Mengisi surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri.
 10. Mengisi surat pernyataan dukungan kemenangan capres dan cawapres PDI Perjuangan pada pemilu 2019.
 11. Mengisi surat pernyataan pimpinan DPRD tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
- Tahap II melakukan pembayaran untuk psikotes yang dikirim langsung ke DPP dengan proses pembayaran secara transfer sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Seperti contoh dibawah ini :



Transfer ke rekening CIMB

VIRTUAL ACCOUNT anda seperti CONTOH no 206....

Setiap orang mempunyai no VA berbeda

Pastikan nominal sudah tepat, jika tidak maka akan DITOLAK

- Tahap III melakukan pengisian psikotes dengan 1 sampai 8 sesi dengan 100 soal setiap sesinya.

Selain persyaratan-persyaratan dari partai adapun persyaratan dari KPU atau persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh bacaleg tersebut menurut UU Pemilu No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum pada Bab VII pasal 51 bagian kesatu dan dua tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Caleg harus memenuhi persyaratan antara lain:

- Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
 6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. Sehat jasmani dan rohani;
 9. Terdaftar sebagai pemilih;
 10. Bersedia bekerja penuh waktu;

11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 1. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

3. Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pada tahap sertifikasi dibuka oleh partai PDI Perjuangan pada bulan Juni 2018 ini ada sebanyak 94 pendaftar di PDI Perjuangan baik kader maupun non kader. Namun, dari 94 orang pendaftar dari partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora pada tanggal 15 Juli 2018 hanya mendaftarkan bacaleg sebanyak 45 orang sesuai kursi yang ada di DPRD Kabupaten Blora. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh ketua DPC Kabupaten Blora mengatakan bahwa :

“Untuk menentukan bakal calon legislatif ini dipilih sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan dalam proses pendaftaran yang ada didalam website juangprofil.id itu. Dari 94 orang yang berhasil mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif hanya 45 orang yang kita daftarkan ke KPUD sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). Nanti KPUD kan menyeleksi kembali dari DCS untuk di tetapkan sebagai DCT”. (Bpk Dasum, 28 November 2018)

Dari 49 orang yang tidak lolos dalam tahap pendaftaran tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran calon bacaleg yang dilakukan secara online tersebut menjadi salah satu penghambat bagi mereka karena ada beberapa bagian form yang tidak terisi/terlewatkan.
2. Dari beberapa kesalahan pada melakukan psikotes dan jumlah penilaian pembobotan skoring. Penyaringan yang di lakukan melalui proses seleksi yang mana proses dilakukan secara berbeda antara kader dan non kader.

Untuk proses penyaringan bagi bakal calon yang merupakan kader dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- Hasil psikotes yang sudah diisi pada proses pendaftaran.
- Loyalitas, loyalitas ini dilihat dari seberapa lama pengabdianya menjadi kader serta keaktifannya dalam kepengurusan partai dan terlibat dalam program-program yang telah dibuat oleh partai.

Tabel 3.2

Pendapat responden terhadap loyalitas anggota PDI Perjuangan di Kabupaten Blora
tahun 2018

| No | Pendapat Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|----|--------------------|------------------|------------|
| 1. | Sangat Setuju | 16 | 59% |
| 2. | Setuju | 8 | 30% |
| 3. | Biasa Saja | 0 | 0% |
| 4. | Kurang Setuju | 0 | 0% |
| 5. | Tidak Setuju | 3 | 11% |
| | Jumlah | 27 | 100% |

Sumber : Hasil Penelitian Penulis tahun 2018

Dari 59% responden mengatakan bahwa dalam proses rekrutmen ini merupakan hal yang sangat penting. Loyalitas kepada partai ini diharapkan oleh PDI Perjuangan tidak hanya untuk mengikuti pemilu saja namun untuk melakukan tugas-tugas yang di buat oleh partai sebagai hal yang juga penting untuk dilaksanakan.

- Kapabilitas, kapabilitas ini dilihat dari rekam jejak, kepemimpinan, serta kemampuan komunikasinya.
- Kontribusi terhadap partai.

Untuk proses penyaringan bagi bakal calon yang non kader dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut :

- Memahami ideologi partai
- Kemampuan mempromosikan diri kepada pemilih.
- Kemampuan memperjuangkan aspirasi.
- Memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.

Adapun sedikit kendala yang terjadi pada proses penjarangan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora ini yaitu mengenai keterwakilan 30% perempuan yang merupakan persyaratan khusus dari KPU yang harus dipenuhi. Karena kurangnya minat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai caleg ataupun

kurangnya minat perempuan untuk berkecimpung di dunia politik. Namun, partai PDI Perjuangan tetap mampu memenuhi persyaratan itu dengan 46,67% keterwakilan perempuan dengan adanya 21 perempuan yang masuk dalam DCT dari 45 orang caleg yang di daftarkan. berikut daftar nama caleg perempuan yang masuk dalam DCT sesuai dengan dapilnya sebagai berikut :

1. Dapil 1

- Dra. Dwi Astutiningsih
- Hj. Kartini, S.E.
- Arinda Saraswati Wulandari, S.S.
- Rindhowati
- Lilis Purwanti
- Imas Rengganis Dwi Setyaningrum

2. Dapil 2

- Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M.
- Sri Agustina., S.Sos.
- Lina Januastuti, S.E
- Shinta Ayu Devi Nurmalasari, S.E.

3. Dapil 3

- Bibi Hastuti, S.E.
- Sri Amindarsin
- Supatmi

4. Dapil 4

- Catur Budiasih Setyaningrum
- Kusminingsih, A.Mk.
- Siti Suniti

5. Dapil 5

- Lina Hartini, S.Sos.
- Diah Panca Riyati, A.Md.
- Nur Aliffah Rizky Anggraini, S.E.
- Supartiningsih
- Nur Anisas

| REKAPITULASI DAFTAR BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLORA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------|-----|-----|-------------|
| PEMILU TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NU | NAMA PARTAI | LAKI - LAKI | | | | | PEREMPUAN | | | | | JUMLAH | | | % PEREMPUAN |
| | | DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP 4 | DP 5 | DP 1 | DP 2 | DP 3 | DP 4 | DP 5 | LK | PR | JML | |
| 1 | PKB | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 17 | 45 | 37,78% |
| 2 | PARTAI GERINDRA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 24 | 21 | 45 | 46,67% |
| 3 | PDI P | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 24 | 21 | 45 | 46,67% |
| 4 | PARTAI GOLKAR | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | 20 | 45 | 44,44% |
| 5 | NASDEM | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 27 | 18 | 45 | 40,00% |
| 6 | PARTAI GARUDA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,00% |
| 7 | PARTAI BERKARYA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 41,67% |
| 8 | PKS | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 17 | 45 | 37,78% |
| 9 | PARTAI PERINDO | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 17 | 42 | 40,48% |
| 10 | PPP | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24 | 14 | 38 | 36,84% |
| 11 | PSI | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 60,00% |
| 12 | PAN | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 23 | 39,13% |
| 13 | PARTAI HANURA | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | 18 | 44 | 40,91% |
| 14 | PARTAI DEMOKRAT | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 20 | 23 | 43 | 53,49% |
| 19 | PBB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66,67% |
| 20 | PKP INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | | 68 | 46 | 54 | 57 | 54 | 51 | 38 | 32 | 45 | 44 | 279 | 210 | 489 | 42,94% |

Didalam proses sertifikasi jika sesuai teori yang telah dituliskan oleh Pippa Noris yaitu terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh seperti halnya pada peraturan yang merujuk pasal 240 ayat 1 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang menyebut mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi caleg, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Hal ini ditanggapi oleh PDI Perjuangan secara bijak dan PDI Perjuangan di Kabupaten Blora tidak menerima dan bahkan mendaftarkan caleg yang pernah menjadi narapidana sesuai dengan amanat dari DPP Partai.

2. Tahap Nominasi

Pada tahap nominasi ini merupakan tahap penentuan kandidat atau ketersediaan calon untuk dinominasikan dan dicalonkan dalam pemilu. Sesuai tahap sertifikasi diatas partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora telah menetapkan 45 bacaleg yang telah diserahkan kepada KPUD Kabupaten Blora dan ke 45 bacaleg tersebut telah melalui proses penyeleksian yang telah dilakukan oleh elit partai PDI Perjuangan dan masuk dalam Daftar Calon Tetap keseluruhannya.

Didalam tahap nominasi ini termasuk tahap penentuan nomor urut, penentuan nomor urut ini dilakukan oleh DPP Partai dengan melakukan skoring yang dilihat dari beberapa aspek yaitu :

- Pengabdian terhadap partai

Pengabdian terhadap partai ini ditegaskan oleh DPP Partai minimal 1 tahun aktif dalam kegiatan partai.

- Pendidikan

Pendidikan yang ditetapkan oleh partai PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri sebagai caleg yaitu minimal menamatkan pendidikan SMA/Sederajat.

- Pengalaman jabatan

Pengalaman jabatan ini dilihat dari pernah/tidak menjabat baik di lingkungan legislatif, organisasi profesi, organisasi fungsional, lingkungan LSM, yayasan, dll hingga golongan resmi negara.

- Kompetensi, prestasi, dan elektabilitas

- Konduite (pengurangan total nilai yang telah didapat)

Konduite ini dilihat dari beberapa aspek yaitu terlibat pemakaian narkoba & Psikotropika, Pidana diatas 5 tahun atas perbuatan kriminal, Pidana dibawah 5 tahun atas perbuatan kriminal, pelanggaran disiplin organisasi, absensi/tingkat kehadiran, rapat fraksi/komisi/pleno.

Setelah dilakukan pembobotan/skoring kemudian ditentukan nomor urut caleg. Penentuan nomor urut yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan ini berdasarkan aturan dari DPP Partai yaitu nomor urut 1 dan 2 diprioritaskan untuk pengurus partai, nomor urut 3 untuk calon perempuan, dan nomor 4 dan seterusnya dari hasil skoring yang memiliki nilai tinggi hingga paling rendah atau diisi oleh caleg non kader.

Tabel 3.3

Daftar Caleg PDI Perjuangan Kabupaten Blora tahun 2019

| Dapil 1 | Dapil 2 | Dapil 3 | Dapil 4 | Dapil 5 |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dra Dwi Astutiningsih | H.M. Dasum, S.E., M.M.A. | Bibi Hastuti, S.E. | Eko Adi Nugroho | Lina Hartini, S.Sos. |
| Hj. Kartini, S.E | Lusiyono, S.T. | Mujoko | Drs. Subroto | Diah Panca Riyanti, A.Md. |
| Arinda Saraswati Wulandari, S.S. | Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M. | Sucahyo Jati Asmoro | Catur Budiasih Setyaningrum | Akbar Panji Pangestu, S.H. |
| Mohamad Halimi | Harianto | Agus Winarto | Slamet Kiswanto, A.Md. | Marga |
| Agung Susanto | Sri Agustina., S.Sos. | Sri Amindarsih | Damrin, A.Md. | Nur Aliffah Rizky Anggraini, S.E. |
| Waloyojati | Mulyono | Supatmi | Kusminingsih, A.Mk. | Untung Budi Giarto |
| Rindhowati | Lina Januastuti, S.E. | Lumanto | Siti Suniti | Supartiningsih |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|---------------------------|
| Lilis Purwanti | Shinta Ayu Dewi Nurmalasari, S.E. | H.R. Bambang Kiswanto, S.Pd., M.Pd. | Lilik Nursusanto | Nur Anisa |
| Imas Rengganis Dwi Setyaningrum | | | Slamet Santoso, S.E. | Muhammad Fadholla Afif |
| Teguh Kristiono, S.P. | | | | |
| H.Anif Mahmudi, S.Kep., M.Si. | | | | |

Sumber : KPUD Kabupaten Blora

Dilihat dari tabel diatas dari Dapil 1-5 posisi pertama dan kedua lebih di prioritaskan kepada caleg dari struktural partai. Dillihat dari dapil 1 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Dra Dwi Astutiningsih yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Blora dan dalam struktural partai menjabat sebagai sekretaris di DPC PDI Kabupaten Blora, pada dapil 2 nomor urut 1 diduduki oleh bapak H.M. Dasum, S.E., M.M.A. dalam struktural partai menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora, pada dapil 3 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Bibi Hastuti, S.E. dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang ekonomi, pada dapil 4 nomor urut 1 diduduki oleh bapak Eko Adi Nugroho yang menjabat sebagai ketua PAC di Kecamatan Kunduran dan pada nomor urut 2 di duduki oleh bapak Drs. Subroto dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang komunikasi politik, pada dapil 5 nomor urut 1 diduduki oleh ibu Lina Hartini, S.Sos dalam struktural partai menjabat sebagai wakil ketua bidang politik, hukum, dan keamanan.

Jika dilihat dalam tabel diatas dari dapil 1-5 rata-rata nomor urut 3 diduduki oleh calon perempuan dan nomor urut seterusnya diduduki oleh calon-calon yang lain. pada proses penentuan nominasi/nomor urut ini dari para calon tidak terlalu mempermasalahkannya karena proses pemilihan umum yang akan datang tersebut ditentukan oleh suara terbanyak.

Hanya saja memang nomor urut 1 hingga 4 atau nomor urut terakhir lebih memudahkan dalam melakukan kampanye dan memudahkan pemilih dalam melihat kartu suara.


3. Tahap Pemilu

Tahap pemilu ini partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora berusaha untuk menjadi pemenang dalam pemilu yang akan datang ini lebih memilih menggunakan sistem mayoritas. Sistem mayoritas yang digunakan disini yaitu partai PDI Perjuangan Kabupaten Blora lebih banyak mencalonkan kembali caleg yang sudah pernah mencalonkan diri sebelumnya atau yang sudah menjabat di periode sebelumnya.

Dari struktural pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blora terdapat 9 orang dan diantara 3 orang dari 9 orang tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019. Dari struktural PAC sendiri ada lebih banyak yaitu 25 orang. Dari ranting sendiri 6 orang dan dari non kader hanya ada 5 orang saja. Karena dalam sistem pemilu saat ini menggunakan proses suara terbanyak maka partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora jadi memilih sistem mayoritas dari pengurus partai ini karena nama-nama mereka sudah lebih dikenal terlebih dahulu di Dapilnya masing-masing dan tidak memilih sistem pemilihan yang mengedepankan popularitas karena dari DPP menghimbau untuk mencari calon wakil rakyat yang benar-benar memiliki integritas yang tinggi terhadap politik.

Selanjutnya penulis sampaikan skema penjaringan yang dilakukan oleh partai PDI Perjuangan di Kabupaten Blora sebagai berikut :

Gambar 3.1



Dari gambar 3.1 diatas tentang rekrutmen anggota PDI Perjuangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kesetiaan pada partai muncullah niat apapun yang terjadi mereka tetap setia kepada Ibu Megawati Soekarno Putri.
2. Banyaknya anak cabang dari partai PDI Perjuangan di Seluruh Indonesia untuk mengikuti instruksi dari ketua umum partai kemungkinan tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena keadaan geografis daerah yang berbeda-beda. Dengan

demikian Kabupaten Blora jauh dari Jakarta tidak menutup kemungkinan muncul banyak pendapat dalam partai PDI Perjuangan.

3. Khusus untuk calon eksekutif dalam hal ini Bupati Blora calon dari PDI Perjuangan sudah barang tentu ditentukan oleh pribadi individual calon itu sendiri.
4. Untuk calon legislatif PDI Perjuangan mampu menciptakan kader Marhaenisme yaitu “wong cilik” atau orang kecil yang peduli pada kemakmuran rakyat banyak.
5. Anggota partai PDI Perjuangan dimanapun diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Blora bahkan mau melakukan sumpah darah.